

D A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan penulis di atas, bahwa bentuk/u-
jud, jumlah/luasnya ganti rugi pada wanprestasi tergantung pe-
ngaturannya dalam pasal-pasal B.W. sedangkan untuk perbu-
atan melanggar hukum mengenai hal yang cara pasal-pasal
dalam B.W. tidak mengaturnya.

Wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi, Ho-
mun untuk adanya kewajiban ganti rugi haruslah adanya hubu-
ngan sebab dan akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang
ditimbulkannya. Tanpa adanya hubungan sebab dan akibat ke-
wajiban ganti rugi juga tidak ada.

Kalaupun sudah ada hubungan sebab dan akibat, masih
ada pembatasan lain dimana kerugian yang timbul adalah ke-
rugian yang dapat diduga lebih dahulu oleh pendapat umum
di dalam masyarakat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal
1247 B.W. dan pasal 1248 B.W.⁴⁵⁾ Kedua pasal ini mengatur pem-
batasan ganti rugi akibat wanprestasi. Begitupun halnya
pada perbuatan melanggar hukum, untuk adanya kewajiban gan-
ti rugi harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbu-
tan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.
Dan pembatasan seperti yang diatur dalam kedua pasal di atas
merupakan syarat utama juga bagi kewajiban untuk mengganti
kerugian.

25) Lihat suara n. 18, 19 hal. 19

- 59 -

Demikian juga pada daya memakan (*over macht*) yang membebaskan seseorang dari kewajiban ganti rugi pada wanprestasi, berlaku juga bagi perbuatan melanggar hukum. Tentang daya memakan ini diatur dalam pasal 1244 B.W. dan pasal 1245 B.W.⁴⁶⁾ Hanya pada perbuatan melanggar hukum, disamping *over macht* juga pembelaan diri, perintah kepegawaian, salah sangka yang dapat dimaafkan membebaskan seseorang dari kewajiban ganti rugi.

Tentang ujud ganti kerugian pada wanprestasi, didalam B.W. tidak dengan tegas dinyatakan "uang". Tapi kiranya dapat di ambil kesimpulan dari bunyi pasal-pasalanya di mana disebutkan dengan jelas Uang. Bagi perbuatan melanggar hukum, walaupun tidak disebut atau diatur di dalam B.W. tapi tentang ujud ganti rugi dari mudahnya dalam perhitungan dan sederhananya, selalu diperhitungkan dengan uang. Hanya saja dalam perbuatan melanggar hukum ini di samping berujud uang juga penggantian kerugian dapat berupa "pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi.

Walaupun perbuatan melanggar hukum dasarnya adalah undang-undang, tapi dalam perbuatan melanggar hukum khusus menyangkut harta kekayaan seseorang, jumlah atau luasnya ganti rugi dapat berupa biaya, rugi dan bunga seperti didalam luasnya ganti rugi pada wanprestasi.

Tentang jumlah, luas, hubungan sebab akibat pada kerugian-kerugian.

46) Lihat supra n. 25, 26 hal 28

- 60 -

akibat perbuatan melanggar hukum sebaiknya kita berpatok pada pasal 570 ke-7 Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering dulu yang menahai istilah koston (biaya), schade (rugi) dan interesten (bunga) untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, maka dapat dianggap bahwa pembuat B.W. cobetulnya tidak dapat membedakan dua macam kerugian itu. Dua-duanya meliputi ketidakadaan penerimaan keuntungan yang mula-mula diharapkan oleh si korban, seperti yang secara tepat dikatakan di dalam pasal 1246 B.W. 47)

Penulis sependapat dengan anggapan di atas, karena dari pembahasan penulis di depan terdapat kesamaan dalam hal yang menyangkut jumlah, luas, wujud, hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dengan ganti rugi yang di timbulkannya. Hanya berlakunya pasal-pasal B.W untuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum berlaku secara tidak langsung yaitu melalui penerapan "analogie". Penerapan analogie ini terhadap pasal-pasal tersebut tentu tidak begitu memuaskan seperti pada wanprestasi yang sudah jelas-jelas diatur dalam B.W. untuk hal yang demikian, seperti penulis telah komunikasikan di depan sebaiknya diceritakan kepada hakim berdasarkan subyektief inzicht (perasaan persoorangan).

47) Lihat curra n.2 hal. 19

- 61 -

Perlu sekali dibuat undang-undang tersendiri terlepas dari hukum perikatan tentang perbuatan melanggar hukum, atau diatur pasal-pasal tersendiri dalam hubungannya dengan ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum itu. Karena sekarang orang selain melihat ganti rugi dari segi pidananya saja, apalagi masyarakat sekarang ini sudah mulai mengerti serta menghargai hak perdatanya apabila kepentingannya dirugikan ."